

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
INTERNSHIP MAHASISWA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, serta salawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga buku standar operasional prosedur *internship* Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ini dapat diselesaikan. Buku standar operasional prosedur *internship* ini dimaksudkan sebagai rujukan proses *internship* mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Tahun Akademik 2024/2025. Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dosen penanggung jawab *internship*, dan pihak lain yang terkait.

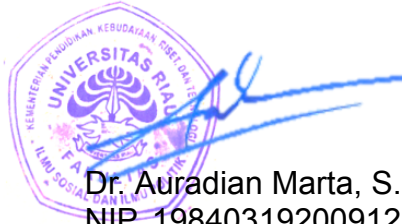
Buku ini selesai berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
2. Pimpinan institusi tempat *internship*
3. Dosen Pembimbing
4. Dosen penanggung jawab *internship*
5. Semua pihak yang telah mendukung dan bekerja sama

Kritik dan saran dari pembaca untuk penyempurnaan buku ini penulis harapkan. Atas sumbangan pemikirannya disampaikan terima kasih.

Pekanbaru, 6 Februari 2025

Plt. Ketua Jurusan,



Dr. Auradian Marta, S.IP, MA
NIP. 198403192009121009

A. Pendahuluan

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 1693/UN19/KPT/2021 tentang Kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan Program Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, pada tahun akademik 2024/2025 mahasiswa semester 4 (empat) angkatan 2023 melaksanakan *internship* 2 SKS. Pada semester 4 (empat), mahasiswa wajib mengikuti mata kuliah berdasarkan konsentrasi yang telah dipilih masing-masing. Konsentrasi di Jurusan Ilmu Pemerintahan terdiri dari 5 (lima), yaitu:

1. Konsentrasi Birokrasi;
2. Konsentrasi Pemerintahan Desa;
3. Konsentrasi Legislatif;
4. Konsentrasi Tata Kelola Pemilu; dan
5. Konsentrasi Analisis Kebijakan dan Kelembagaan.

Internship bertujuan untuk mengenalkan dan mendekatkan diri mahasiswa pada dunia kerja yang sebenarnya. Pada instansi tempat *internship*, mahasiswa dapat menerapkan, mempraktikkan dan mengembangkan ilmu yang didapat selama perkuliahan tatap muka di kelas.

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Riau Pasal 22 ayat 2 berbunyi: Pelaksanaan praktikum 1 (satu) SKS adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit pekerjaan laboratorium, lapangan, klinik, asistensi dan/atau sejenisnya.

Internship dikategorikan pelaksanaan praktikum dengan bobot 2 (dua) SKS dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah pertemuan: 16 pertemuan

Tatap muka = 2 pertemuan (penilaian untuk UTS dan UAS digunakan untuk pertemuan awal *internship* dan pertemuan penilaian akhir dengan dosen penanggung jawab *internship*)

Lapangan = 14 pertemuan (Pertemuan)

- 14 pertemuan x 170 menit = 2.380 menit = 39,6 jam/SKS = 79,2 jam/2 SKS = 9,9 hari kerja
- 13 pertemuan x 170 menit = 2.210 menit = 36,8 jam/SKS = 73,7 jam/2 SKS = 9 hari kerja
- 12 pertemuan x 170 menit = 2.040 menit = 34 jam/SKS = 68 jam/2 SKS = 8,5 hari kerja
- 11 pertemuan x 170 menit = 1.870 menit = 31,2 jam/SKS = 62,3/2 SKS = 8 hari kerja

Dari perhitungan di atas, maka *internship* di tempat instansi yang telah dipilih dilaksanakan dalam rentang 10 – 20 hari kerja.

Mahasiswa semester 4 (empat) pada setiap konsentrasi masih mempunyai tanggung jawab menyelesaikan mata kuliah lain dalam bentuk perkuliahan tatap muka. Agar pelaksanaan *internship* lebih optimal dan mahasiswa lebih mendalami aspek praktis dari setiap mata kuliah konsentrasi, maka diberikan penambahan waktu *internship* sebanyak 10 hari kerja. **Pelaksanaan *internship* dilakukan selama 1 bulan (28 April – 28 Mei 2025) pada minggu ke 11, 12, 13, dan 14 perkuliahan dengan kehadiran *internship* 20 hari kerja sebagaimana ketentuan di atas.**

Jurusan Ilmu Pemerintahan mengharapkan *internship* dapat meningkatkan kualitas lulusan Jurusan Ilmu Pemerintahan. Selain itu, kerjasama dengan institusi/instansi terkait dapat lebih ditingkatkan. Hal ini sangat mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Institusi/instansi tempat *internship* dapat memanfaatkan kemampuan mahasiswa *internship* sesuai dengan kebutuhan di unit kerjanya. Mahasiswa ditempatkan berdasarkan konsentrasi yang telah dipilih dan mendapat pengalaman lapangan langsung serta menjadi bekal di dunia kerja nantinya. Laporan *internship* juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber informasi mengenai situasi umum institusi/instansi tempat *internship* tersebut.

B. Persyaratan *Internship*

Mahasiswa yang mengikuti atau mengambil mata kuliah *internship* harus sudah memenuhi syarat, yaitu

- a. Mahasiswa mengisi KRS dengan *internship* pada semester 4 (empat) tahun akademik 2024/2025.
- b. Mahasiswa diwajibkan mengikuti sosialisasi *internship* yang diselenggarakan oleh Jurusan.
- c. Mahasiswa memilih lokasi *internship* sesuai dengan list mitra yang disiapkan jurusan sesuai dengan konsentrasi.
- d. Mahasiswa dapat memberikan nomor *contact person* yang bisa dihubungi (yang bertanggung jawab di lapangan sesuai penugasan oleh pimpinan institusi/instansi/organisasi tempat *internship*)

C. Tempat dan Jadwal Pelaksanaan *Internship*

Mahasiswa memilih institusi/instansi/organisasi tempat *internship* berdasarkan list mitra yang disiapkan Jurusan per konsentrasi yang telah dipilih. Kesesuaian tempat *internship* mahasiswa dengan spesialisasi konsentrasi diperiksa dan diputuskan oleh dosen pembimbing *internship* per konsentrasi. *Internship* mahasiswa dapat dilakukan pada institusi/instansi/organisasi berikut:

1. Konsentrasi Birokrasi (Dinas, Kecamatan dan Kelurahan)
2. Konsentrasi Pemerintahan Desa (Pemerintah Kabupaten Kampar Cq Dinas PMD, DPMD Provinsi, Kepala Desa Radius 5 Km)
3. Konsentrasi Legislatif (DPRD Kota, DPRD Provinsi, dan Partai Politik)
4. Konsentrasi Tata Kelola Pemilu (Bawaslu, KPU Kota dan Provinsi)
5. Konsentrasi Analisis Kebijakan dan Kelembagaan (Dinas, LSM/NGO, Lembaga Non Struktural/Komisi-Komisi, BUMD)

Penentuan lokasi *internship* dapat dilakukan dengan dua model, yaitu: *pertama*, ditentukan mahasiswa sendiri sesuai dengan identifikasi mitra di atas. Pada model pertama ini mahasiswa difasilitasi dengan surat pengantar dan pendampingan dari Jurusan. *Kedua*, ditentukan Jurusan. Pada model kedua ini mahasiswa dapat memilih institusi/instansi/Organisasi berdasarkan MoU atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah dilakukan Jurusan/Fakultas/Universitas.

Jadwal *Internship* TA 2024/2025

[illegible]

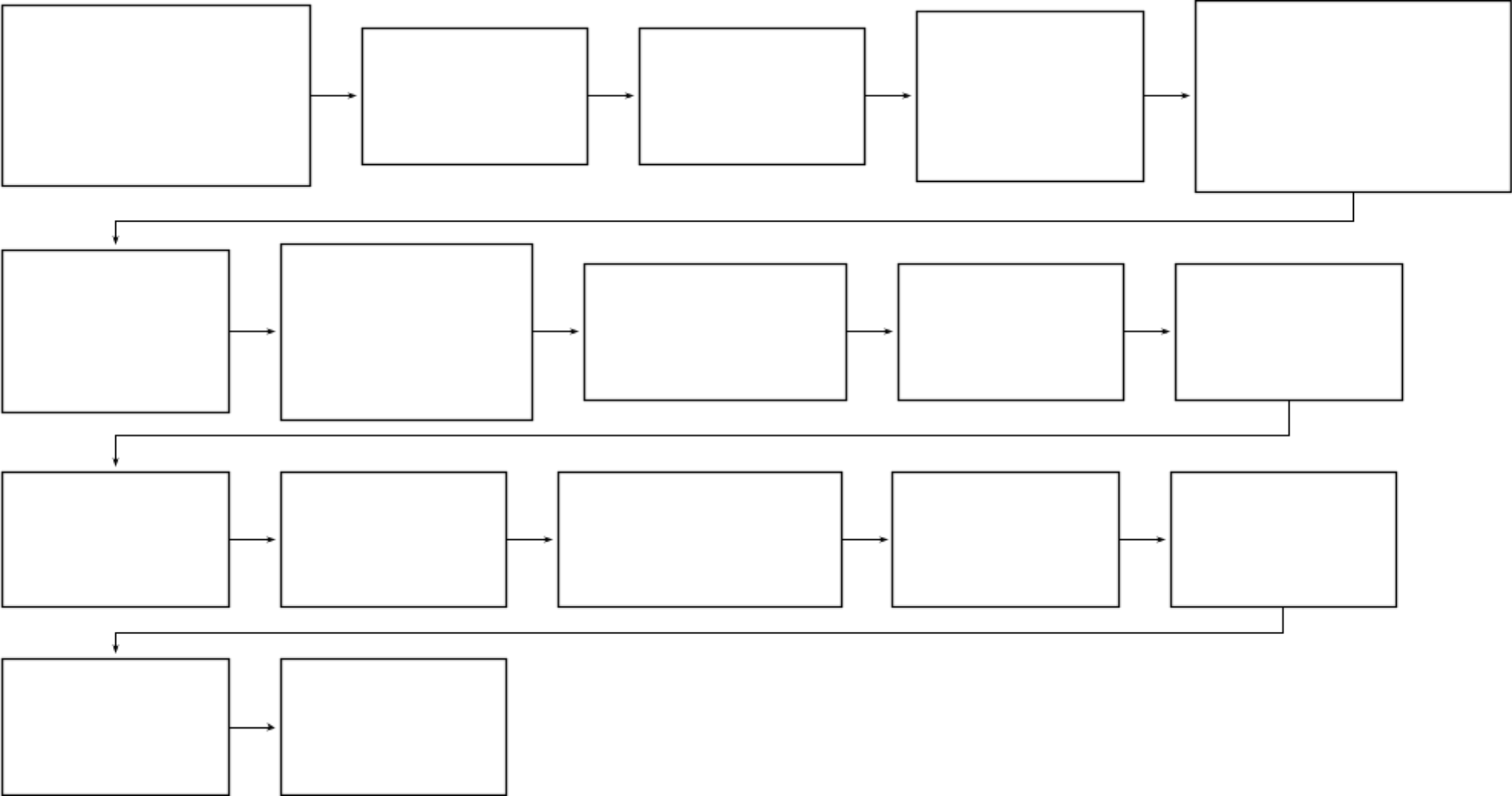
D. Biaya *Internship*

Pelaksanaan *internship* menggunakan dana pribadi

E. Prosedur Kegiatan *Internship*

Bentuk kegiatan mahasiswa selama *internship* di institusi/instansi/Organisasi mestilah sesuai konsentrasi yang dipilih. Kegiatan mahasiswa selama di lokasi atau tempat *internship* akan dimonitoring oleh dosen penanggung jawab *internship* baik secara langsung maupun tidak langsung agar memastikan tujuan dari *internship*, CPL dan CPMK Mata Kuliah Kosentrasi tercapai. Prosedur yang harus diikuti oleh mahasiswa *internship* adalah:

Bagan Alur Pelaksanaan *Internship* 2025



F. Dosen Penanggung Jawab Internship

Kegiatan *internship* dilaksanakan oleh mahasiswa dengan dibimbing oleh dosen pembimbing *internship*. Adapun tugas dan tanggung jawab dosen pembimbing *internship* adalah sebagai berikut:

1. Membimbing mahasiswa dalam merencanakan kegiatan *internship* sekaligus menyusun instrumen dan metode pengumpulan data serta aktivitas kerja yang akan dilaksanakan
2. Memantau kegiatan *internship* mahasiswa secara langsung (kunjungan) ke tempat *internship* mahasiswa jika memungkinkan (tergantung jarak dan biaya)
3. Melakukan monitoring dan bersama-sama dengan dosen penanggung jawab *internship* lainnya melakukan evaluasi
4. Membantu mahasiswa dalam diskusi-diskusi berkenaan dengan pelaksanaan *internship*
5. Berkoordinasi dengan dosen penanggung jawab konsentrasi masing-masing berkenaan dengan pelaksanaan *internship*
6. Dosen penanggung jawab *internship* dan dosen pembimbing dapat melakukan koordinasi dengan mahasiswa dalam pertemuan di kelas.
7. Membantu mahasiswa dalam hal penyusunan laporan akhir dari praktik pengalaman *internship* yang telah dilaksanakan.
8. Menyerahkan nilai mata kuliah *internship* mahasiswa ke Bagian Komputer.

G. Penilaian *Internship*

Penilaian *internship* berasal dari dua sisi, ini dilakukan agar dapat lebih objektif yaitu dari pihak institusi/instansi dan dari dosen penanggung jawab/dosen pembimbing *internship*. **Nilai akhir mahasiswa adalah 40% dari institusi/instansi (format terlampir) dan 60% dari dosen penanggung jawab/dosen pembimbing *internship* (format terlampir).** Nilai yang akan diperoleh mahasiswa yaitu penjumlahan nilai institusi/instansi dengan nilai dosen penanggung jawab *internship* dibagi dua.

L A M P I R A N

**LEMBAR PERMOHONAN *INTERNSHIP* MAHASISWA
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNIVERSITAS RIAU**

1. Nama Mahasiswa :
2. Nomor Induk Mahasiswa :
3. Jurusan :
4. Konsentrasi :
5. Lama *Internship* : 1 bulan (28 April – 28 Mei 2025)
6. Instansi tempat *internship*:
7. Sifat Praktik : (laboratorium/dalam ruangan/lapangan*)

*) *Pilih salah satu*

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**

**Pekanbaru, 2025
Mahasiswa Ybs,**

**Nama
NIP.**

**Nama
NIM.**

**Mengetahui,
Plt. Ketua Jurusan**

**Dr. Auradian Marta, S.IP, MA
NIP. 198403192009121009**

**LAPORAN AKHIR
INTERNSHIP MAHASISWA**



**(JUDUL *INTERNSHIP* SESUAI KEGIATAN LAPANGAN DAN
KONSENTRASI)**

OLEH:

NAMA

NIM.....

(NAMA INSTANSI TEMPAT PRAKTIK *INTERNSHIP*)

KONSENTRASI

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU**

2025

Format Lembaran Pengesahan Laporan *Internship*

**LEMBARAN PENGESAHAN
LAPORAN KEGIATAN *INTERNSHIP*
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNIVERSITAS RIAU**

1. Nama Mahasiswa :
2. Nomor Induk Mahasiswa :
3. Jurusan :
4. Konsentrasi :
5. Lama *Internship* (D/M/Y) :
6. Instansi/perusahaan*internship* :
7. Sifat Praktik : (laboratorium/dalam ruangan/ lapangan*)
8. Tema/Judul *Internship* :

.....
.....

*) *Pilih salah satu*

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Pekanbaru, 2025
Mahasiswa Ybs,

Nama
NIP.

Mengetahui,
Plt. Ketua Jurusan

Nama
NIM.

Instansi Tempat *Internship*

Dr. Auradian Marta, S.IP, MA
NIP. 198403192009121009

.....

Format Laporan Akhir *Internship*

FORMAT LAPORAN AKHIR *INTERNSHIP* MAHASISWA JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNIVERSITAS RIAU

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang kegiatan
- B. Tujuan dan manfaat kegiatan

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI *INTERNSHIP*

BAB III PEMBAHASAN HASIL *INTERNSHIP*

- A. Pekerjaan yang dilakukan (tercapai)
- B. Pekerjaan belum dilakukan (tidak tercapai)
- C. Pembahasan sesuai dengan fokus kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa
- D. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan *internship*
- E. Keterkaitan *internship* dengan mata kuliah konsentrasi

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

LAMPIRAN

Format *Logbook*

**LOGBOOK
INTERNSHIP MAHASISWA
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN**

NAMA :
NIM :
KONSENTRASI :
TEMPAT *INTERNSHIP* :
HARI :
TANGGAL :
JAM MASUK :
JAM KELUAR :
URAIAN PEKERJAAN :

Dokumentasi Kegiatan (Foto dan Arsip Bukti Kegiatan)

Pekanbaru,
Kepala Kantor/Instansi

2025

(.....)
Tanda tangan dan stempel instansi

Format Daftar Nilai dari Instansi

DAFTAR NILAI DARI INSTANSI (EVALUASI I)

INTERNSHIP MAHASISWA

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNIVERSITAS RIAU

NAMA :

NIM :

KONSENTRASI :

TEMPAT *INTERNSHIP* :

WAKTU :

NO	JENIS-JENIS PENILAIAN	NILAI (0-100)	KETERANGAN
1	Kehadiran		
2	Loyalitas pada tugas		
4	Usaha menyelesaikan tugas		
5	Sikap sopan santun		
6	Kerjasama dengan tim dan mitra		
7	Kemampuan bekerja		
TOTAL JUMLAH NILAI			
RATA-RATA			

.....,2025
Yang Menilai,

(-----)
Jabatan:
Tandatangan basah dan wajib
stempel instansi

Catatan:

1. Penilaian dilakukan1 (satu)) orang dari instansi tempat *internship*
2. Nilai diberikan dalam angka
3. Nilai : (0 – 44) : E
 (45 – 50) : D
 (51 – 60) : C
 (61 – 65) : C+
 (66 – 70) : B-
 (71 – 75) : B
 (76 – 80) : B+
 (81 – 85) : A-
 (86 – 100): A

Format Daftar Nilai Dosen Penanggung Jawab *Internship*

DAFTAR NILAI DARI DOSEN PENANGGUNG JAWAB *INTERNSHIP* (EVALUASI II) *INTERNSHIP* MAHASISWA JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNIVERSITAS RIAU

NAMA :

NIM :

KONSENTRASI :

TEMPAT *INTERNSHIP* :

WAKTU :

NO	JENIS-JENIS PENILAIAN	NILAI (0-100)	KETERANGAN
1	Kreativitas dan aktivitas		
2	Laporan <i>internship</i>		
3	Seminar <i>internship</i>		
TOTAL JUMLAH NILAI			
RATA-RATA			

.....,2025

Dosen Penanggung Jawab/
Dosen Pembimbing Internship,

(-----)

NIP.

Catatan :

1. Nilai diberikan dalam angka
2. Nilai :
 - (0 – 44) : E
 - (45 – 50) : D
 - (51 – 60) : C
 - (61 – 65) : C+
 - (66 – 70) : B-
 - (71 – 75) : B
 - (76 – 80) : B+
 - (81 – 85) : A-
 - (86 – 100) : A

PENILAIAN TERHADAP KINERJA MAHASISWA

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNIVERSITAS RIAU

DATA INSTANSI

1. Nama Institusi/Instansi :
2. Bidang Pekerjaan :
3. Alamat :
4. Telepon :
5. e-mail :

Hal-hal apakah yang mempengaruhi kepuasan dan ketidakpuasan anda?
Mohon disebutkan secara rinci

.....
.....
.....
.....

Materi apa yang perlu diajarkan dalam perkuliahan, berkaitan dengan kompetensi yang dibutuhkan mitra?

.....
.....
.....
.....

Keterampilan/skill apa yang perlu dilatih dalam perkuliahan, sesuai dengan kebutuhan mitra?

.....
.....
.....
.....

Saran mitra untuk peningkatan kualitas pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP-UR?

.....
.....
.....
.....

Diisi oleh,

Jabatan:.....

Tanggal:.....

(.....)

Nama, T.Tangan dan Cap